

PRESS RELEASE**SELUSIN “PR” JOKOWI;
PERBAIKAN PENGANGGARAN DAN PENCEGAHAN KORUPSI**

Pesta demokrasi baru saja berakhir, seluruh rakyat bereuforia menyambut era baru kepemimpinan presiden baru, Joko Widodo. Namun, dibalik itu semua, berdasarkan catatan Seknas FITRA atas tata kelola anggaran selama 10 tahun kepemimpinan SBY, Presiden Jokowi memiliki selusin “PR” yang perlu diimplementasikan untuk perbaikan tata kelola anggaran dan pencegahan mafia anggaran di Indonesia.

Berikut ini adalah **SELUSIN “PR” JOKOWI**:

1. Mempublikasikan RKA dan DIPA K/L;

Sejauh ini praktek keterbukaan informasi anggaran masih sangat umum. Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah seharusnya mempublikasikan RKA dan DIPA secara utuh, yang memuat informasi unit cost anggaran berdasarkan output. Sehingga publik dapat berpartisipasi memantau anggaran dan peluang korupsi dapat diminimalisir. Praktek keterbukaan informasi anggaran yang dilakukan oleh Pemrov DKI Jakarta bisa menjadi contoh.

2. Wahana Partisipasi Publik Pada Pembahasan Dan Pelaksanaan Anggaran;

Keterlibatan publik dalam proses perencanaan anggaran terbatas pada forum Musrenbang. Publik belum terlibat dalam proses pembahasan anggaran. Sehingga, anggaran lebih banyak dialokasikan untuk program kegiatan rutin pemerintah, bukan untuk masyarakat. Oleh karenanya, K/L perlu melaksanakan konsultasi publik selama proses penyusunan RKA dan pembahasannya di DPR melibatkan unsur masyarakat yang luas.

Selain itu, partisipasi publik pada tahap pelaksanaan anggaran juga perlu untuk memastikan anggaran sesuai dengan rencana dan memastikan tidak ada mafia anggaran. Misalnya dengan melaksanakan audit sosial terhadap program-program infrastruktur pelayanan publik. Hasil audit BPK smtr II 2013 menunjukkan bahwa program pembangunan jalan dan jembatan belum sepenuhnya efektif.

3. 5% APBN Untuk Anggaran Kesehatan;

Selama satu dekade terakhir, rata-rata anggaran kesehatan hanya dialokasikan 2,5% dari belanja APBN. Seharusnya, anggaran kesehatan dialokasikan 5% dari belanja APBN, sebagaimana dimandatkan UU Kesehatan No. 36/2009. Bagaimana mungkin bisa menyehatkan publik jika anggaran kesehatan tidak cukup tersedia.

4. Rekomendasi Hasil Audit BPK Segera Ditindaklanjuti K/L;

Terdapat kecenderungan bahwa K/L malas dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan-temuan BPK. Akibatnya, penggunaan anggaran negara berpotensi tidak dipertanggungjawabkan, bahkan dapat berakibat kerugian negara. Berdasarkan hasil audit BPK smtr II 2013, dalam periode 2005-2013 terdapat Rp 21,9 Triliun anggaran negara yang belum dipertanggungjawabkan sesuai dengan rekomendasi BPK. Sementara Rp 40,1 Triliun masih belum sesuai dengan rekomendasi.

5. Belanja Pegawai Dalam APBD Tidak Boleh Lebih Dari 60%;

Dalam catatan Seknas FITRA, selama kurun waktu 2008-2014, lebih dari 200 daerah mengalokasikan belanja pegawai lebih dari 50% belanja APBD. Bahkan, terdapat 11 daerah pada 2011 dan 2012 alokasikan belanja pegawai hingga > 70%. Jika hal ini terus terjadi, tidak akan ada pembangunan di daerah-daerah tersebut, dan besar kemungkinan daerah tersebut akan bangkrut.

6. Optimalisasi Penyerapan Anggaran Di Semester Pertama;

Penyerapan anggaran menjelang akhir tahun anggaran telah menjadi masalah klasik. Padahal, praktek ini berpotensi pada anggaran yang tidak efektif dan membuka praktek korupsi. Oleh karenanya, kinerja penyerapan anggaran yang selama satu dekade hanya mampu pada kisaran 20%-30% pada semester pertama, seharusnya dapat diperbaiki dengan target realisasi mendekati 50% pada semester pertama. Penyerapan Kementerian PDT dan ESDM sering kali di < 10%.

7. Rasio Gini Masuk Dalam Indikator Makro APBN;

Selain sebagai alat stabilisasi ekonomi, APBN juga menjadi alat stabilisasi sosial, untuk menjaga tingkat kesenjangan publik. Data BPS menunjukkan terjadi kenaikan signifikan dari 0,36 menjadi 0,41 dalam kurun waktu 2005-2013, yang berarti terjadi kesenjangan yang semakin tinggi. Oleh karenanya, rasio gini perlu dimasukkan dalam indikator makro APBN agar dapat menjadi kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan sebagian rakyat!.

8. Integrasi Perencanaan Penganggaran;

Salah satu masalah pembangunan tidak berjalan optimal adalah sistem perencanaan dan penganggaran tidak terintegrasi. Keduanya dipisahkan oleh dua UU yang berbeda yaitu UU 25/2004 ttg SPPN dan UU 17/2003 ttg Keuangan negara. Sehingga, kinerja anggaran dan outcome pembangunan sulit terukur. Akibatnya, program kegiatan berulang-ulang dilakukan tanpa perubahan signifikan, bahkan menjadi bancakan. Program pembangunan jalan pantura contohnya.

9. Menghapus DPID dan DPIP¹;

Mekanisme DPID dan DPIP melanggar ketentuan UU karena tidak dikenal dalam UU Perimbangan Keuangan Negara No. 33/2004, dan pelaksanaannya hanya berdasarkan PMK. Diduga, dana DPID dan DPIP adalah dana optimalisasi terselubung anggota DPR. Transfer dana ini membuka potensi korupsi anggaran negara. Faktanya, kasus Wa Ode Nurhayati menunjukkan bahwa terjadi suap-menyuap dalam penetapan daerah penerima dana.

10. Moratorium Remunerasi;

Remunerasi terbukti tidak efektif meminimalisir praktek korupsi di kalangan pemerintahan. Faktanya, sejumlah birokrat terlibat praktek korupsi, seperti kasus mantan sekjend Kementerian ESDM dan pegawai pengemplang pajak. Anggaran remunerasi, yang diberlakukan sejak 2008 dengan rata-rata kenaikan 10%-15% setiap tahunnya sebaiknya direalokasi untuk pembangunan gedung-gedung sekolah dan fasilitas kesehatan yang jauh lebih bermanfaat bagi publik. Insentif sebaiknya diberikan berbasis kinerja.

11. Tidak Boleh Ada Tambahan Program-Kegiatan Baru Dalam APBN-P;

Menyebabkan kinerja penyerapan anggaran APBN tidak maksimal di waktu yang tersisa. Bahkan terbukti, penambahan program-kegiatan baru pada APBN-P berpotensi membuka peluang korupsi. Catatan Seknas FITRA: a) Kasus pengadaan, pemasangan, dan perawatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang merugikan keuangan Negara Rp. 2.729.473.128,- dan Rp. 173.514.818,- pada APBN-P 2008; b) Kasus korupsi pencetakan Al-quran pada APBN-P 2011; c) Kasus korupsi pembangunan wisma atlet pada APBN-P 2010. Semuanya adalah program baru yang dimasukkan pada pembahasan APBN-P.

12. Menghapus Penyanderaan Kontrak Sektor Migas

Sektor migas adalah salah satu tumpuan yang berkontribusi dalam penerimaan negara. Namun demikian, sejumlah Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sektor migas tidak mematuhi ketentuan cost recovery dan perpajakan. Berdasarkan hasil audit BPK smtr II 2013, hal ini berakibat pada negara dirugikan dengan kehilangan penerimaan sebesar Rp995 Milyar.

Jakarta, 26 Oktober 2014

Maulana
Manager Riset Seknas FITRA
081382828670 / maulana@seknasfitra.org

¹ **DPID** : Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah. **DPIP**: Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah